



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PENDAPATAN HASIL
TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha serta untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kegiatan pelelangan ikan, perlu disusun tata cara dan mekanisme pendapatan retribusi pelelangan ikan sebagai pedoman pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Tata Cara dan Mekanisme Pendapatan Hasil Tempat Pelelangan Ikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik

- Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 106);
 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
 12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 72);
 15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 14);
 16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
 17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENDAPATAN HASIL TEMPAT PELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagai penanggungjawab retribusi.
6. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan hasil laut lainnya secara lelang yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah Kota.
7. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah bagian dari hasil pendapatan tempat pelelangan ikan yang disetorkan pihak ketiga ke kas umum daerah.
8. Kas Umum Daerah adalah kas Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur pembagian retribusi pelelangan bagi pihak ketiga penyelenggara TPI dan mekanisme penarikan, pengambilan dan penyetoran retribusi.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
 - b. mendapatkan kepastian pembagian retribusi TPI.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan retribusi penyelenggaraan TPI;
- b. tata cara pembayaran dan penyetoran;
- c. tata cara penagihan;
- d. pelaporan;
- e. penyelenggaraan TPI;
- f. pendapatan hasil TPI; dan
- g. alur dan tata cara pemungutan pendapatan hasil TPI.

BAB IV

PELAKSANAAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN TPI

Pasal 4

- (1) Dengan nama retribusi TPI dipungut Retribusi atas penggunaan tempat berikut pemanfaatan jasa pelayanan TPI termasuk kelengkapan dan fasilitas lainnya.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan TPI oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan pelelangan ikan termasuk kelengkapan dan fasilitas lainnya.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa TPI.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Retribusi dibayar oleh wajib retribusi/koperasi/pihak ketiga pengelola TPI secara tunai ke bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perikanan.
- (2) Bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyetoran paling lambat 1 x 24 jam harus menyetorkan semua Penerimaan Retribusi ke Kas Umum Daerah dengan menggunakan Tanda Bukti Setoran.

Pasal 6

Setiap penerimaan dan penyetoran Retribusi oleh Bendahara Penerimaan harus dibukukan dalam bentuk Buku Penerimaan Sejenis dan Buku Kas Umum Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 7

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perikanan mengeluarkan surat teguran/peringatan kepada Wajib Retribusi, apabila Wajib Retribusi belum

membayar pada waktunya baik sebagian maupun seluruh Retribusi yang terhutang paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 8

- (1) Apabila Wajib Retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan surat teguran/peringatan masih belum membayar, baik seluruhnya maupun sebagian Retribusi yang terhutang, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perikanan menerbitkan STRD untuk Wajib Retribusi.
- (2) Atas pembayaran Retribusi yang tertunggak seluruhnya dari yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang bersangkutan menerima Tanda Bukti Pembayaran dari bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perikanan.
- (3) Atas pembayaran Retribusi yang tertunggak sebagian dari terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang bersangkutan menerima Tanda Bukti Pembayaran dari bendahara penerimaan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perikanan.

Pasal 9

- (1) Setelah diberikan surat teguran/peringatan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perikanan, Wajib Retribusi masih belum melunasi Retribusi yang tertunggak sampai batas waktu 2 (dua) tahun, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perikanan melaporkan kepada Wali Kota.
- (2) Apabila Wajib Retribusi masih belum melunasi Retribusi yang tertunggak sampai batas waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat melakukan penagihan melalui Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perikanan diwajibkan membuat laporan realisasi penerimaan dan pungutan kepada Wali Kota setiap bulan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN TPI

Pasal 11

Penyelenggaraan TPI dilakukan dengan cara:

- a. dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
- b. dikerjasamakan dengan Koperasi.

BAB IX

PENDAPATAN HASIL TPI

Pasal 12

- (1) Pendapatan hasil TPI yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, seluruh hasil pendapatan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pendapatan hasil pelelangan ikan yang dikerjasamakan dengan Koperasi dalam pembagian pendapatan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah Kota sebesar 70% dari hasil pendapatan TPI yang merupakan penerimaan retribusi TPI yang disetorkan secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - b. Koperasi sebesar 30% dari hasil pendapatan TPI.

Pasal 13

Koperasi sebesar 30% dari hasil pendapatan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, untuk membiayai biaya operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana.

BAB X

ALUR DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PENDAPATAN

HASIL TPI

Pasal 14

Alur dan tata cara pemungutan pendapatan hasil TPI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 12 Oktober 2021
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 13 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

